



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3052.121 -Disdik/ 2025

Dasar:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN AL-LATIFAH JABAR Nomor: 003/YALB-KB.AL/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	KB AL - LATIFAH
Alamat Sekolah	:	Kp.Cibolang RT.03 RW.19 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
Kepala Sekolah	:	Aan Tarmanah
Nama Yayasan	:	YAYASAN AL-LATIFAH JABAR
Alamat Yayasan	:	Kp.Cibolang RT.03 RW.19 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
Ketua yayasan	:	Nesam,S.Pd

Dengan ketentuan:

- Menataati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 Juli 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

M. Syurip
Enjang Wahyudin, S.A.P., M.I.P.
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan:

- Yayasan AL-LATIFAH JABAR